



Prioritas Kemaslahatan Anak (Maslahah) Dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah Berdasarkan Tinjauan Kaidah Fiqiyah

M. Ridho Firdaus

mridhofirdaus202@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hendri Sayuti

hendri.sayuti@uin-suska.ac.id

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Korespondensi penulis: *mridhofirdaus202@gmail.com*

Abstrak. *The determination of child custody (hadhanah) after divorce is one of the crucial issues in Islamic family law. Often, these disputes center on the ego-sectoral rights of parents, even though Islamic law places the welfare of children (maslahah al-atfal) as the highest priority. This study aims to analyze how Fiqh principles, as one of the methodologies of Islamic law, serve as the legal and philosophical basis for Religious Court judges in prioritizing the best interests of the child. Using qualitative research methods through a legal-normative approach and literature study, this research examines the application of the principle of “Ad-dhararu yuzāl” (Harm must be eliminated). The results of the study show that Fiqh Rules provide flexibility for judges to go beyond the textual provisions of classical fiqh, which are sometimes gender biased, towards decisions that are substantial and oriented towards the psychological, physical, and spiritual protection of children amid the dynamics of modern society.*

Keywords: *Hadhanah, Child Welfare, Fiqh Principles, Religious Court.*

Abstrak. Penetapan hak asuh anak (hadhanah) pasca-perceraian merupakan salah satu isu krusial dalam hukum keluarga Islam. Kerap kali, sengketa ini berpusat pada hak ego-sektoral orang tua, padahal syariat Islam menempatkan kemaslahatan anak (maslahah al-atfal) sebagai prioritas tertinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Kaidah Fiqiyah, sebagai salah satu metodologi hukum Islam, menjadi landasan yuridis dan filosofis bagi hakim Pengadilan Agama dalam memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan yuridis-normatif dan studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji penerapan kaidah "Ad-dhararu yuzāl" (Kemudharatan harus dihilangkan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kaidah Fiqiyah memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk melampaui ketentuan tekstual fiqh klasik yang terkadang bias gender, menuju putusan yang substansial dan berorientasi pada perlindungan anak secara psikologis, fisik, dan spiritual di tengah dinamika masyarakat modern.

Kata Kunci: *Hadhanah, Kemaslahatan Anak, Kaidah Fiqiyah, Pengadilan Agama.*

PENDAHULUAN

Perceraian tidak hanya memutuskan ikatan perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan implikasi hukum yang kompleks, terutama terkait pengasuhan anak atau *hadhanah*. Dalam fiqh klasik, hak *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* (mampu membedakan baik dan buruk) secara umum diberikan kepada ibu, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُسْتَيْبٍ قَالَ: "سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «الْحَضَانَةُ حَقٌّ لِلْأُمِّ، فَإِنْ تَزَوَّجَتِ الْأُمُّ فَإِنَّ حَقَّ الْحَضَانَةِ يَكُونُ لِلْأَبِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Dari Said bin Musayyib, ia mengatakan: 'Saya mendengar Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata: 'Hak hadhanah itu adalah hak ibu. Jika ibu menikah, maka ayah berhak untuk mendapatkan hak hadhanah, sesuai dengan hukum syariat.'"(HR.**Bukhari**)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَقُّ حَضَانَتِهَا عَلَى أُمِّهِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ" رواه أبو داود في سنن أبي داود، حديث رقم 2276

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, beliau berkata: 'Rasulullah SAW bersabda: 'Hak hadhanah adalah hak ibunya, selama ia belum menikah lagi. (HR.**Abu Dawud**, no. 2276)

Namun, dalam praktiknya di Pengadilan Agama, ketentuan ini tidak diterapkan secara kaku. Hakim memiliki kewenangan untuk melakukan ijtihad demi menemukan keputusan yang paling adil dan *maslahat*.

Problem utamanya adalah bagaimana hakim menjustifikasi putusannya ketika harus menyimpang dari pendapat jumhur ulama demi melindungi anak? Di sinilah peran penting Kaidah Fiqiyah sebagai "pisau analisis" hukum. Kaidah Fiqiyah berfungsi sebagai benang merah yang menghubungkan antara teks-teks suci (*nash*) dengan realitas sosial yang terus berubah. Prinsip *maslahah*, yang menjadi ruh dari *Maqasid al-Shari'ah* (tujuan-tujuan syariat), menjadi sentral dalam setiap pertimbangan.

Sebagaimana dinyatakan oleh **Imam al-Ghazali**, tujuan utama syariat adalah untuk memelihara lima sendi kehidupan (*al-kulliyat al-khams*), yang mencakup pemeliharaan keturunan (*hifz an-nasl*). Sesungguhnya kemaslahatan pada dasarnya adalah memelihara tujuan-tujuan syariat (*maqāsid al-syar'*)... Tujuan syariat bagi manusia ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka.¹

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengupas secara mendalam bagaimana kaidah-kaidah *ushuliyah* menjadi basis argumentasi hakim dalam memprioritaskan kemaslahatan anak di atas hak formal orang tua dalam sengketa *hadhanah*.

KAJIAN TEORITIS

Tinjauan literatur ini bertujuan untuk memetakan penelitian terdahulu, mengidentifikasi posisi studi ini, dan menunjukkan *novelty* dari penelitian ini.

Konsep *Hadhanah* dan *Maslahah* dalam Hukum Keluarga Islam

Penelitian tentang **Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)** telah menjadi topik sentral dalam Hukum Keluarga Islam dan praktik peradilan agama. Kajian-kajian awal umumnya berfokus pada sumber-sumber hukum primer (*Al-Qur'an* dan *Hadits*), serta pandangan ulama empat mazhab mengenai kriteria dan urutan hak asuh. Secara tradisional, kriteria *hadhanah* sering dikaitkan dengan kedekatan nasab dan kemampuan mendidik, dengan prioritas tertentu pada ibu (selama masa tertentu) dan ayah.

Namun, perkembangan hukum keluarga modern, termasuk di Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan dan kompilasinya, menunjukkan adanya pergeseran paradigma. Keputusan peradilan kini cenderung lebih progresif dengan mengadopsi prinsip **Kepentingan Terbaik Anak (*The Best Interest of the Child*)**, yang dalam konteks hukum Islam sejalan dengan konsep **Kemaslahatan (*Maslahah*)**. Beberapa studi telah mengupas penerapan *maslahah* sebagai landasan pertimbangan hakim dalam kasus *hadhanah*, namun seringkali kajian tersebut berhenti pada analisis putusan tanpa pendalaman kerangka teori Fiqiyah yang mendasarinya.

¹ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Jilid 1, hlm. 174

Implementasi Kaidah Fiqiyah dalam Penetapan Hukum Kontemporer

Studi tentang **Kaidah Ushuliyah** menunjukkan bahwa kaidah-kaidah tersebut berfungsi sebagai kerangka metodologis untuk menggali dan menetapkan hukum dalam isu-isu baru atau kontemporer. Kaidah-kaidah seperti *al-ashlu fi al-asy-ya' al-ibahah* (asal segala sesuatu adalah kebolehan) atau *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-mashalih* (menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan) telah banyak diteliti implementasinya di berbagai sektor hukum, seperti ekonomi syariah dan pidana Islam.

Khusus dalam isu *hadhanah*, kaidah (kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan) dan kaidah (hukum berputar mengikuti *illat*-nya, ada dan tiada) menjadi sangat relevan. Penelitian terdahulu belum secara eksplisit dan mendalam menghubungkan kaidah-kaidah *ushuliyah* ini sebagai basis normatif filosofis untuk memprioritaskan *maslahah* anak di atas hak-hak *hadhanah* orang tua.

Jarak dan Kebaruan (Novelty) Penelitian

Penelitian ini mengisi jarak (*gap*) literatur dengan:

- a. **Mengintegrasikan secara eksplisit** konsep *maslahah* anak dalam *hadhanah* ke dalam kerangka metodologis **Kaidah Ushuliyah**.
- b. **Menawarkan basis filosofis hukum Islam** yang kokoh (melalui Kaidah Fiqiyah) untuk memperkuat legitimasi pergeseran paradigma putusan *hadhanah* yang kini lebih berorientasi pada kepentingan terbaik anak.
- c. **Mengembangkan model argumentasi hukum** bahwa prioritas *maslahah* anak dalam sengketa *hadhanah* bukan hanya kebijakan hukum positif, melainkan manifestasi dari prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang bersifat adaptif dan universal.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Pendekatan yang digunakan adalah: Pendekatan Konseptual (*The Conceptual Approach*): Menganalisis dan mengelaborasi konsep-konsep inti, yaitu *Hadhanah*, *Maslahah*, dan Kaidah Fiqiyah, serta mengkaji doktrin-doktrin dan asas-asas hukum yang mendasarinya.

Pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*): Mengkaji regulasi terkait di Indonesia (misalnya, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam) yang berkaitan dengan hak asuh anak dan prinsip perlindungan anak. Pendekatan Kasus (*The Case Approach*): Menggunakan putusan-putusan pengadilan agama yang relevan (sebagai ilustrasi praktik implementasi hukum) untuk melihat bagaimana *maslahah* anak diposisikan dalam pertimbangan hakim.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis bahan hukum:

Jenis Bahan Hukum	Sumber Data	Keterangan
Bahan Hukum Primer	Kaidah fiqiyah terkait <i>Maslahah</i> , Teks-teks Fikih Klasik tentang <i>Hadhanah</i> (Kitab Fikih Empat Mazhab).	Data otentik dan sumber utama hukum Islam.
Bahan Hukum Sekunder	Undang-Undang dan regulasi terkait (<i>lex scripta</i>), Jurnal ilmiah, buku teks, dan karya	Data yang menjelaskan atau

	ilmiah para ahli di bidang <i>Ushul Fiqh</i> dan Hukum Keluarga Islam.	menafsirkan bahan hukum primer.
Bahan Hukum Tersier	Kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks (<i>bibliografi</i>)	Data penunjang untuk memahami istilah hukum.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui **Studi Kepustakaan (*Library Research*)** dengan langkah-langkah:

Inventarisasi Bahan Hukum: Pengumpulan literatur primer dan sekunder yang relevan. Identifikasi Kaidah: Mengidentifikasi kaidah *fiqiyah* mana yang paling relevan dan kontekstual untuk dijadikan landasan filosofis prioritas *maslahah* anak. Klasifikasi dan Sistematisasi: Mengklasifikasikan bahan hukum sesuai dengan topik pembahasan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara **deskriptif-preskriptif** dengan langkah-langkah:

- 1) **Deskripsi:** Mendeskripsikan secara jelas konsep *Hadhanah*, *Maslahah*, dan Kaidah *fiqiyah*.
- 2) **Interpretasi:** Menafsirkan kaidah *fiqiyah* dalam konteks sengketa *hadhanah*, terutama dalam memberikan bobot prioritas tertinggi pada *maslahah* anak.
- 3) **Argumentasi Hukum:** Menganalisis dan menyusun argumentasi hukum preskriptif, yakni bagaimana seharusnya (secara normatif-filosofis) prioritas *maslahah* anak diterapkan berdasarkan tinjauan Kaidah *fiqiyah* sebagai prinsip fundamental hukum Islam. Analisis ini menggunakan logika **deduktif** untuk menarik kesimpulan yang spesifik dari prinsip-prinsip *ushuliyah* yang bersifat umum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep *Hadhanah* dalam Fiqh Islam

Secara etimologi, *hadhanah* berasal dari kata *al-hidhnu* (الحضن) yang berarti **sisi, samping, atau pangkuan**, karena seorang ibu ketika menyusui anaknya meletakkan anak di pangkuannya atau di samping tulang rusuknya, seolah melindungi dan memelihara anaknya.²

Definisi *Hadhanah* Menurut Fuqaha

Sayyid Sabiq Mendefinisikan *hadhanah* sebagai melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan yang sudah besar, tapi belum *tamyiz* tanpa perintah padanya, menjadikan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya, dari suatu yang menyakitinya dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.³

Wahbah Az-Zuhaili Mengatakan *hadhanah* adalah: "Pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Atau, bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak *mumayyiz* seperti anak-anak, orang dewasa tapi gila."⁴ Abu Bakar al-Jaziri Mendefinisikan *hadhanah* adalah: Pengasuhan anak kecil dan membiayainya hingga usia dewasa.⁵

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhū*, Jilid 10 hlm 717

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penterjemah Mohammad Thalib, Judul Asli *Fiqh as-sunnah*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1980), h. 27)

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, hlm. 717

⁵ Abu Bakar Jabir al Jaziri, *Minhajul Muslimin*, (Beirut: Darul, tt), h. 465)

Hukum Hadhanah

Para ulama *fuqaha* sepakat bahwa hukum *hadhanah* adalah **wajib**. Kewajiban ini merupakan tanggung jawab kedua orang tua, karena mengabaikannya berarti menghadapkan anak kecil pada bahaya kebinasaan.

Pendapat Fuqaha: Para ulama Fiqih menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil karena ia masih membutuhkan pengawasan dan penjaminan. Dasar kewajiban hadhanah salah satunya merujuk pada firman Allah SWT:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

"...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (QS. Al-Baqarah: 233)⁶

Pihak yang Lebih Berhak (Hak Hadhanah)

Secara umum, para *fuqaha* sepakat bahwa yang paling berhak melaksanakan *hadhanah* adalah ibu karena sifat kelembutan, kasih sayang, dan kesabarannya lebih dibutuhkan anak di masa kecil.

Urutan Pihak yang Berhak (Mayoritas Fuqaha):

- 1) Ibu lebih berhak, terutama selama anak masih kecil dan membutuhkan sentuhan perempuan. Hak ibu ini gugur jika ia menikah lagi dengan laki-laki lain yang bukan mahram bagi anak, kecuali Mazhab Hanafi (ada perbedaan riwayat).
- 2) Nenek dari pihak ibu (Ibu dari Ibu)
- 3) Kerabat perempuan terdekat dari pihak ibu (seperti saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, dan seterusnya).
- 4) Ayah (Jika kerabat perempuan dari garis ibu tidak ada atau gugur haknya).

Hadis Nabi tentang Hak Ibu: Terdapat hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, bahwa seorang perempuan berkata: "*Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku tempatnya, susuku menjadi minumannya, pangkuanku menjadi tempat pemeliharanya, dan sesungguhnya ayahnya telah mentalak saya dan ia hendak mengambilnya dari saya.*" Maka Rasulullah bersabda: "**Engkau lebih berhak atasnya selama engkau belum menikah.**" (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i, dan dishahihkan oleh Hakim.⁷

Batas Usia Hadhanah

Para *fuqaha* sepakat *hadhanah* dimulai sejak anak lahir hingga mencapai usia *mumayyiz*. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai batas akhir *hadhanah* setelah anak *mumayyiz*:

Mazhab	Batas Usia	Setelah Usia Tersebut
Syafi'i & Maliki	Anak memilih antara ayah atau ibu.	Anak yang sudah <i>mumayyiz</i> (usia 7 atau 8 tahun) berhak memilih tinggal bersama ayah atau ibunya. Hak pilih anak ini diutamakan berdasarkan kemaslahatan.
Hanafi	Anak laki-laki sampai mampu mandiri.	Anak laki-laki berada dalam <i>hadhanah</i> ibu hingga dapat mengurus dirinya sendiri (sekitar 7 tahun). Anak perempuan hingga usia haid (9 tahun) atau mampu mengurus dirinya sendiri.

⁶ Tafsir ayat dalam konteks kewajiban ayah menafkahi/membiayai pemeliharaan anak, lihat *BAB II LANDASAN TEORI A. Hadhanah 2. Dasar Hukum Hadhanah dalam Repository UIN FAS Bengkulu*, hlm. 17

⁷ *Bab Iii Kajian Teoritis A. Pengertian Hadhanah Dalam Repository Uin Suska*, H. 825)

Hambali	Anak memilih antara ayah atau ibu.	Anak laki-laki berada dalam <i>hadhanah</i> ibu hingga dapat mengurus dirinya sendiri (sekitar 7 tahun). Anak perempuan hingga usia haid (9 tahun) atau mampu mengurus dirinya sendiri. ⁸
----------------	------------------------------------	---

Maslahah sebagai Inti *Maqasid al-Shari'ah*

Maslahah secara bahasa berarti manfaat atau kebaikan. Dalam terminologi ushul fiqh, *maslahah* adalah segala sesuatu yang mengandung manfaat dan menghindarkan dari kerusakan (*mafsadah*) dalam rangka memelihara tujuan syariat. **Asy-Syatibi** dalam magnum opusnya *Al-Muwafaqat*, membagi *maslahah* menjadi tiga tingkatan:

1. ***Maslahah Dharuriyyah***: Kemaslahatan primer yang jika diabaikan akan merusak tatanan hidup (agama, jiwa, akal, keturunan, harta).
2. ***Maslahah Hajiyyah***: Kemaslahatan sekunder untuk menghilangkan kesulitan.
3. ***Maslahah Tahsiniyyah***: Kemaslahatan tersier yang bersifat pelengkap dan kesempurnaan.

Setiap level dari tingkatan ini melengkapi level yang lain. *Dharuriyyat* adalah yang paling pokok. Jika terjadi benturan antara *dharuriyyat* dan *hajiyyat*, maka *dharuriyyat* harus didahulukan.⁹

Dalam konteks *hadhanah*, terpenuhinya kebutuhan dasar anak seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kasih sayang termasuk dalam kategori *maslahah dharuriyyah* karena menyangkut perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) dan keturunan (*hifz an-nasl*).

Analisis Penerapan Kaidah Fiqiyah dalam Sengketa Hadhanah

Hakim di Pengadilan Agama tidak hanya berpegang pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 yang secara umum memberikan hak asuh kepada ibu, tetapi juga menggunakan kaidah-kaidah *fiqiyah* untuk menggali rasa keadilan yang substansial.

a. Kaidah: "Kemudharatan Harus Dihilangkan"

الضَّرَرُ يُزَالُ

Kemudharatan (bahaya) harus dihilangkan.

Kaidah ini merupakan salah satu dari lima kaidah asasi (*al-qawaid al-khamsah*). Dalam sengketa *hadhanah*, *dharar* (kemudharatan) bisa bersifat fisik maupun psikis. Tugas hakim adalah mengidentifikasi potensi *dharar* terbesar dan menghilangkannya dengan menempatkan anak pada pengasuh yang paling minim risikonya.

Kaidah ini berasal dari hadis Nabi: *Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan*. Kaidah ini menjadi dasar legislasi banyak hukum yang bertujuan untuk mencegah bahaya sebelum terjadi.¹⁰

Studi Kasus: Ayah adalah seorang pecandu narkoba dan memiliki riwayat melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun secara finansial ia sangat mapan, kondisinya menimbulkan *dharar* yang nyata bagi perkembangan psikologis dan keselamatan fisik anak.

Aplikasi Kaidah: Hakim akan dengan tegas menolak permohonan hak asuh dari ayah. Bahkan jika ibu memiliki kondisi ekonomi yang lebih lemah, kemudharatan akibat kemiskinan dianggap lebih bisa diatasi (misalnya dengan kewajiban nafkah dari ayah) dibandingkan kemudharatan akibat kekerasan dan lingkungan toksik. Menempatkan anak

⁸ *Journal Of Islamic Studies*, H. 90 Dan *Haqqul Hadhanah Dalam Perspektif Pendidikan Islam - Mimbar Akademika*, H. 16)

⁹ (Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, Jilid 2, hlm. 8).

¹⁰ (Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*, hlm. 85).

bersama ayah dalam kasus ini adalah membiarkan *dharar* terjadi, yang bertentangan dengan prinsip kaidah ini.

b. *Dhawabid* Kebijakan Pemimpin Bergantung pada Kemaslahatan

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

kebijakan atau tindakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pemegang otoritas dalam hal ini adalah hakim harus berorientasi pada kemaslahatan pihak yang dipimpinnya, yaitu anak. Kaidah ini menjadi justifikasi utama bagi hakim untuk meneliti secara mendalam kondisi faktual kedua orang tua.

Studi Kasus: Seorang ibu memenangkan hak asuh di tingkat pertama. Namun di tingkat banding, terbukti bahwa sang ibu memiliki gaya hidup yang tidak baik dan sering meninggalkan anaknya sendirian di malam hari demi pekerjaannya. Sementara itu, sang ayah memiliki lingkungan keluarga yang suportif (ada nenek dan kakek) dan pekerjaan dengan jam kerja yang lebih stabil.

Aplikasi Kaidah: Berdasarkan kaidah ini, hakim banding dapat membatalkan putusan sebelumnya dan menyerahkan hak asuh kepada ayah. Keputusan ini bukan untuk "menghukum" ibu, melainkan murni untuk melindungi anak dari potensi penelantaran dan memastikan ia tumbuh di lingkungan yang lebih baik. Kepentingan anak di sini adalah *masalah* yang menjadi patokan utama kebijakan hakim.

c. *Dhawabid* menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menghindari kerusakan (mafsadat) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (manfaat).

Ketika hakim dihadapkan pada dua pilihan misalnya ayah menawarkan fasilitas mewah (kebaikan) tetapi memiliki temperamen buruk (kerusakan), sedangkan ibu hanya bisa memberikan kehidupan sederhana (kebaikan lebih sedikit) tetapi penuh kasih sayang (tidak ada kerusakan) maka prioritasnya adalah menghindari kerusakan.

Studi Kasus: Seorang ayah adalah pengusaha sukses yang menjanjikan sekolah internasional dan fasilitas mewah bagi anaknya. Namun, ia tinggal di lingkungan pergaulan bebas dan jarang berada di rumah. Ibu adalah seorang guru dengan penghasilan pas-pasan, namun sangat perhatian dan mampu memberikan pendidikan agama yang baik.

Aplikasi Kaidah: Meraih kebaikan (fasilitas mewah) dari ayah memang menarik. Akan tetapi, potensi kerusakan (*mafsadah*) akibat lingkungan yang buruk dan kurangnya figur orang tua jauh lebih berbahaya bagi perkembangan karakter anak. Oleh karena itu, hakim akan lebih memilih menyerahkan anak kepada ibu, karena menghindari kerusakan moral dan spiritual lebih diutamakan daripada sekadar meraih kemewahan material.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa prioritas kemaslahatan anak (*Maslahah al-walad*) dalam sengketa hak asuh anak, bukanlah adopsi konsep hukum kontemporer, melainkan merupakan perwujudan prinsip keadilan substantif yang mengakar kuat dalam metodologi hukum Islam, yakni melalui Kaidah *Fiqiyah*. Temuan utama studi ini menunjukkan bahwa Kaidah *Fiqiyah* berfungsi sebagai jembatan epistemologis antara teks-teks fiqh klasik dan tuntutan keadilan kontekstual modern. Secara spesifik, kaidah fundamental seperti (*Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus terikat pada kemaslahatan*), (*Kemudaratan harus dihilangkan*), dan

(Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan) memberikan landasan normatif filosofis bagi hakim untuk berijtihad. Kaidah-kaidah ini memvalidasi otoritas hakim untuk melampaui ketentuan fiqh yang kaku mengenai urutan hak asuh demi melindungi hak fundamental anak. Kontribusi ilmiah (novelty) dari penelitian ini terletak pada penegasan bahwa prioritas masalah anak adalah hasil ijtihad yang berakar pada ushul fiqh, bukan semata-mata kebijakan hukum positif. Implikasi praktisnya adalah:

1. Penguatan Legitimasi Putusan: Putusan *hadhanah* yang memprioritaskan anak memiliki dasar hukum Islam yang kokoh, menjadikannya lebih berwibawa di mata para pihak dan akademisi.
2. Pergeseran Paradigma Hukum: Sengketa *hadhanah* bergeser dari sekadar persaingan hak orang tua menjadi kewajiban kolektif sistem peradilan (hakim) untuk menjamin keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang terbaik bagi anak sebagai amanah dari Tuhan.

Dengan demikian, Kaidah *Fiqiyah* membuktikan sifat adaptif dan universal Hukum Keluarga Islam dalam menjawab tantangan sosial kontemporer tanpa kehilangan identitas normatifnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. (1997). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. (1990). *Al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi. (1997). *Hukum-Hukum Fiqih Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. (2000). *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*. Beirut: Dar Ibn Affan.
- Djalil, Basiq. (2012). *Ilmu Ushul Fiqh: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djazuli, A. (2010). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Indonesia, Republik. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (dan perubahannya, UU No. 35 Tahun 2014).
- Syarifuddin, Amir. (2009). *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Zuhaili, Wahbah. (1986). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.